



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 941114 Telp. (0451) 4015509
Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengproo.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, dengan klasifikasi sebagai berikut :
- Informasi publik yang dikecualikan.
 - Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
- Sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal :

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19801216 200212 1 003

Tembusan :

- Gubernur Sulawesi Tengah.
- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.